



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2017/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sebagai **Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli sapi, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah R.I sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 19 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/17/X/2004, tanggal 22 Oktober 2004.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Desa ....., dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ..... (lahir 04/072005) dan .....(lahir 01/10/2015).
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, meskipun terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2016, Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya.
7. Bahwa Tergugat telah membiarkan Penggugat selama ini dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Pengugat selama 6 bulan, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat (2) dan (4).
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali rukun..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

---

Hal. 2 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/17/X/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Donggala, Propinsi

---

Hal. 3 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah tanggal 22 Oktober 2004, bermeterai cukup dan di cap pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

## B. Saksi:

1. ...., umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa ..... selama 12 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 jadi sudah 10 bulan lamanya;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat dan juga saksi lihat Tergugat sudah tidak pernah berada di rumahnya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ketika Tergugat pergi;
2. ...., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Dusun ....., Desa .....

---

Hal. 4 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb



....., Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur,  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa ..... selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering bertengkar namun masih kembali rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena yang saksi lihat biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 jadi sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena setiap kali saksi lewat di depan rumahnya saksi tidak pernah melihat Tergugat serta dari informasi Penggugat kalau Tergugat pergi dan tidak diketahui dimana bertempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat setelah keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun kedua orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2016 tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah yakni poin (2) dan (4);

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

---

Hal. 7 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian menjadi tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2004, dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

Hal. 8 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan seperti ketentuan di atas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Perailhan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

---

Hal. 9 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan alasan perceraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat diakibatkan salah satunya yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut benar telah terbukti, maka terdapat alasan yang sah untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat daripada faktor perselisihannya, atau alasan pelanggaran shighat taklik talak, yakni dimana Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama itu dan Tergugat telah nyata membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat tanpa memberikan nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat, halmana telah memenuhi syarat Sighat Taklik talak pada angka 2 dan 4 yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikah (vide bukti P).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sia-sia belaka dan jika hal ini dipertahankan, maka mudharatnya akan lebih besar dari maslahatnya, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Asybah wa Nadhoir yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang Artinya : *Menghindari kerusakan harus diutamakan unuk menjamin hilangnya kemaslahatan;*

---

Hal. 10 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka dengan alasan tersebut yang mana disebabkan Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami baik memberi nafkah batin maupun lahir kepada Penggugat serta tidak mapu lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka bagi Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk

---

Hal. 11 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh ....., sebagai Ketua Majelis, ....., dan ....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

---

Hal. 12 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ....., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....  
Hakim Anggota

.....

.....  
Panitera Pengganti,

.....

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 285.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	<b>Rp. 376.000,-</b>

**(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

---

Hal. 13 dari 13 halaman. Putusan No. 228/Pdt.G/2017/PA Msb